

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AGUNAN TUNAI (PAT)
BAGI NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA BMT UGT
NUSANTARA CABANG BOTOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Tasniatilhilwa
NIM: E20191050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2023**

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AGUNAN TUNAI (PAT)
BAGI NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA BMT UGT
NUSANTARA CABANG BOTOLINGGO**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Tasniatilhilwa
NIM: E20191050

Dosen Pembimbing :



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AGUNAN TUNAI (PAT)
BAGI NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA BMT UGT
NUSANTARA CABANG BOTOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 September 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Abdul Rokhim, M.E.I.
NIP:197308301999031002

Sekretaris



Udik Mashudi, S.E., M.M.
NUP:2005106

Anggota

1. Dr. Saihan. M.Pd
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.



Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. KHAMDHAN RIFA'I, S.E., M.Si
NIP: 19808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِمِثْلِهَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَامْنُوهَا لِلَّذِي أُوتِيَ وَأَمْنَةً وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ أَصْحَابُ الْأَعْيُنِ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ أُؤْتُوا مِنْهَا حَقَّ أَدْوَانِهَا وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ أَصْحَابُ الْأَعْيُنِ
فَإِنَّهُمْ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah : 283).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Quran dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), Al-Baqarah. 283.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa syukur terucap kepadamu yang telah memberikan kemudahan dan pemahaman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak. Mulyono dan Ibuk Supyani selaku orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, serta perjuangan maupun nasehat yang tiada hentinya. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya, Mereka membesarkan dan menafkahi saya baik secara moral dan moril tanpa mengeluh. Serta selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan putra-putrinya.
2. Untuk adik saya Fika Najmal Auliyak dan Nabila Hasna Amira beserta keluarga besar, yang selalu memberikan semangat kepada saya, serta dengan tulus dan senantiasa mendoakan saya dalam segala hal.
3. Sahabat-sahabat saya Muhammad Fatham Fais, Siti Atikah, Nainil, Rani, Fajri, Aini dan Irodah. Terimakasih karna selalu memberikan semangat kepada saya dan terimakasih karena selalu ada untuk saya, semoga kelak kita bisa sama-sama menjadi orang sukses amiiiiin.
4. Keluarga besar TANASZAHA komisariat UIN KHAS Jember yang telah memberikan support dan dukungannya kepada penulis selama ini.
5. Teman-teman prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 khususnya kelas PS1 yang sama sama berjuang dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuasa persaudaraan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo” merupakan salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I Selaku Ketua Jurusan (KAJUR) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M. M. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah sabar membimbing hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan ilmunya selama masa kuliah.
7. Kepada Bapak Hafidz selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo dan seluruh Staff yang telah banyak memberikan waktu dan tempat bagi peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada tim penguji sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis hanya berdoa semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 27 Agustus 2023

Penulis

Tasniatilhilwa

ABSTRAK

Tasniatilhilwa, 2023: *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.*

Kata Kunci: Pembiayaan Agunan Tunai (PAT), BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.

Baitul Mal Wat-Tamwil atau disingkat BMT adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang menerapkan sistem syariah. bukan hanya itu BMT juga memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai tempat menabung dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat kecil. dalam BMT sendiri juga memiliki sistem yang sama dengan bank syariah yaitu system bagi hasil. Baitul Mal dalam bahasa arab mempunyai arti rumah harta (Bank). Sedangkan Tamwil memiliki makna penyaluran dana. dari dua istilah di atas Baitul Mal Wat Tamwil adalah tempat penyimpanan harta yang dapat di salurkan.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. 2) Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Sementara untuk keabsahan data menggunakan triangulasi dan bahan referensi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam proses pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo sangatlah mudah. Nasabah hanya perlu datang ke BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo dengan membawa KTP, Kartu Keluarga dan Buku tabungan/deposito. dan bagi nasabah baru, maka harus membuka rekening tabungan/deposito terlebih dahulu agar dapat mengajukan Pembiayaan Agunan Tunai. dan selanjutnya, proses pemberian pembiayaan sudah dapat dilakukan. 2) Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo yaitu dengan melakukan klaim asuransi oleh ahli warisnya, dengan cara melengkapi berkas yang sudah ditentukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	27
1. Pembiayaan	27
2. Pembiayaan Agunan Tunai (PAT).....	36

3. Asuransi	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap – Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data Dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matrik Penelitian	
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Pedoman Wawancara	
Surat Izin Penelitian	
Surat Keterangan Selesai Penelitian	

Jurnal Kegiatan Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Surat Keterangan Screening Turnitin

Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Data Nasabah Yang Meninggal Dunia	4
2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo ...	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Pekerjaan ini ditunjukkan dalam kapasitas bank sebagai organisasi perantara moneter, khususnya dalam mengumpulkan asset dari masyarakat sebagai penyalur pembiayaan atau struktur lain untuk lebih mengembangkan gaya hidup individu. begitu pentingnya perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang sangat vital.¹

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lainnya, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor ekonomi. Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” tidak cukup ampuh dalam menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank yang dilikuidasi. Melihat berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana atau modal, maka muncul lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank ini

¹ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan jenis-jenis pembiayaan dan penyaluran dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan non bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²

BMT yang berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya fungsi utama bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi

² Munir Faudy, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 200

sehingga dan memberikan alternatif yang lebih banyak lagi bagi pengembangan sektor usaha.³

Baitul Mal Wat-Tamwil atau disingkat BMT adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang menerapkan sistem syariah. bukan hanya itu BMT juga memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai tempat menabung dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat kecil. dalam BMT sendiri juga memiliki sistem yang sama dengan bank syariah yaitu system bagi hasil. Baitul Mal dalam bahasa arab mempunyai arti rumah harta (Bank). Sedangkan Tamwil memiliki makna penyaluran dana. dari dua istilah di atas Baitul Mal Wat Tamwil adalah tempat penyimpanan harta yang dapat di salurkan, selain tempat untuk uang BMT juga bisa untuk penyaluran lainnya seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Hal ini sangat membantu untuk masyarakat menengah ke bawah.

BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak di bidang perkoprasian. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang menjadi pilihan masyarakat menengah kebawah, terutama bagi masyarakat daerah botolinggo tersebut. Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo Terdapat beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan.

Dalam pembiayaan yang disalurkan BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo ini, ada berbagai resiko yang mungkin dihadapi salah satunya adalah financing risk.. Financing risk adalah resiko yang terjadi karena ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi komitmennya khususnya dalam pembayaran angsuran pokok, baik dari pembiayaan maupun bagi hasil. Salah satu resiko yang

³Andri Soemitra, Bank dan Lemaga Keuangan Syariah, cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.347

menyebabkan adanya pembiayaan yang terhambat bahkan menjadi macet, salah satunya adalah terjadinya bencana yang tidak terduga. Selain itu juga karena adanya kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan jangka panjang sehingga terjadi kendala dalam mengurus pembiayaan, apalagi jika nasabah pembiayaan meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris untuk mengurusnya. Dan pembiayaan ini akan menimbulkan kemacetan jika ahli waris tidak bisa ataupun enggan mengurus pembiayaan tersebut. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo yakni terdapat nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo. kasus tersebut terjadi pada Produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT). Berdasarkan data pada tahun 2020-2023 terdapat 3 nasabah yang meninggal dunia.⁴

Tabel 1.1
Data Nasabah Yang Meninggal Dunia di BMT UGT
Nusantara Cabang Botolinggo

Tahun	Nama Nasabah	Produk Yang Diambil
2020	Samsul Hadi	PAT
2021	Siti Maisaroh	PAT
2023	Fika Wulandari S.	PAT

Sumber Data: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Pada kasus nasabah yang meninggal dunia tersebut penyelesaian yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo adalah dengan cara melakukan klaim asuransi. Dalam hal ini, ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia tersebut harus mendatangi kantor BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo untuk memberitahukan bahwa nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia.

⁴ Hafid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023.

lalu pihak BMT akan memberitahukan berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh ahli waris untuk melakukan klaim asuransi.⁵

Dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa yang mengangkat penelitian mengenai nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo. salah satunya yang dilakukan oleh shofi munifah yang berjudul “ Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli”. Penelitian ini juga membahas tentang mekanisme atau cara penyelesaian bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada lembaga keuangan bank berbasis syariah.

Mengacu pada penelitian terdahulu,, penelitian ini perlu dilakukan agar kita dapat membedakan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank berbasis syariah dengan lembaga keuangan non bank berbasis syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikatakan diatas, peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia, yang akan dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AGUNAN TUNAI (PAT) BAGI NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG BOTOLINGGO”.

⁵ Imam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.
2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.⁶

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama serta dapat juga menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan.

⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, 2019), 45

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi peneliti

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
- 2) Menambah wawasan, dan pengalaman tentang penelitian.

b. Manfaat bagi UIN Jember

- 1) dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa mendatang.
- 2) dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan bisnis di UIN KHAS Jember.

c. Manfaat bagi BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam hal prosedur dan mekanisme yang berlaku di baitul mal wat-tamwil (BMT) dalam menangani kasus adanya nasabah yang meninggal dunia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁷

⁷ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45-46.

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

2. Pembiayaan agunan tunai (PAT)

Pembiayaan agunan tunai adalah pembiayaan dengan menggunakan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT tersebut akan di blokir sampai pembiayaannya lunas contohnya tabungan berjangka atau simpanan mudharabah di BMT UGT milik orang yang bersangkutan.

3. BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak di bidang perkoprasian. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan non bank yang menjadi pilihan masyarakat menengah kebawah sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupan. Diantaranya pemenuhan kebutuhan sehari hari dan mengembangkan usaha. Selain sebagai alternatif, BMT juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana (menabung).

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),73

4. Asuransi

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti dari kerugian-kerugian yang belum pasti.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematik pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdapat 4 bagian yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini akan memaparkan kajian pustaka terikat: Kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif bagi peneliti.

BAB III Metode Penelitian, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau kesimpulan dan saran, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.⁹

1. Shofi Muniifah, (2020),”Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli”. Universitas islam negeri sumatera utara medan.

10

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field research*). Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara secara langsung.

Hasil dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif atau investasi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar nasabah dengan sistem jual beli (Murabahah).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme Penyelesaian pembiayaan murabahah bagi

⁹ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 46

¹⁰ Shofi muniifah, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli”. (Skripsi: Universitas islam negeri sumatera utara medan, 2020).

nasabah yang meninggal dunia pada PT. Bank Sumut Kantor cabang pembantu syariah multatuli, sedangkan yang dibahas oleh peneliti yakni tentang penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia pada BMT ugt nusantara cabang botolinggo.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Dan juga sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.

2. Hendri Syatriawan, (2019), "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Penyelesaian yang dilakukan untuk kasus anggota yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan anggota yang masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim asuransi pada lembaga asuransi. Dan Bank BPRS Bandar Lampung ini dalam menyelesaikan masalah yang nasabahnya meninggal dunia ini sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam karena dari prosesnya Bank BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.

¹¹ Hendri Syatriawan , "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo sedangkan yang dibahas oleh peneliti yakni tentang penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

3. Wenny Putri Kasari, (2020), "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹²

Hasil dalam penelitian ini adalah faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya yakni pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, dan juga Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha, nasabah mengilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah memprioritaskan kepentingan lainnya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan restrukturisasi rescheduling (perpanjangan waktu) dan restrukturisasi reconditioning (persyaratan kembali).

¹² Wenny putri kasari, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi". (Skripsi: Institut agama islam negeri ponorogo, 2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan melalui interview dan dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sedangkan yang di bahas oleh peneliti yakni penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

4. Aqidatul Izza, (2018), “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹³

Hasil dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurangnya i'tikad baik anggota, anggota mengalami musibah, dan kurangnya tingkat ketelitian dari pihak internal. Adapun strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan adalah melakukan analisa 5C terhadap pengajuan anggota dan menerapkan sistem penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berupa reschedulling, dan reconditioning. Melalui strategi tersebut, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat meminimalisir kerugian.

¹³ Aqidatul Izza, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo”.(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif deskriptif, yakni pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang strategi penangan pembiayaan bermasalah produk multiguna tanpa agunan sedangkan yang dibahas oleh peneliti yakni tentang penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama –sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan.

5. Sistya Wardani, (2020), “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”. Institut Agama Negeri (IAIN) Metro.¹⁴

Hasil dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen. strategi yang dilakukan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji dilakukan dengan 2R yaitu

¹⁴ Sistya Wardani, “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

Reconditioning dan Restructuring. reconditioning dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan melihat kondisi ekonomi, sedangkan Restructuring dilakukan dengan melakukan pemindahan pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia, sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah penyelesaian pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

6. Resti Herfani, (2019), “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”. Institut Agama Negeri (IAIN) Batusangkar.¹⁵

Hasil dalam penelitian ini adalah jenis Proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo adalah pihak bank mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan tahapan pihak ahli waris mempersiapkan berkas mengenai kematian nasabah seperti surat keterangan kematian, selanjutnya pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah berkas terkumpul dan di periksa langsung di ajukan klaim kepada pihak asuransi. PT. BPR Syariah sudah memberikan pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim kepada pihak asuransi

¹⁵ Resti Herfani, “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”, (Skripsi :Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019).

dengan cara langsung menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka. PT. BPR Syarih Gajahtongga Kotopiliang telah menerapkan nilai-nilai islami serta prinsip ekomoni Islam yaitu keadilan.

Metode peneitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang dipaparkan secara kualitatif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas tentang jaminan pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo, sedangkan yang di bahas oleh peneliti hanya tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

7. Zaamah, (2019), “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPP BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁶

Hasil dalam penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah Musibah, Karakter buruk nasabah/ anggota dan Kemampuan nasabah/anggota. Upaya Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh yang dilakukan pihak BMT melalui 3 tahapan. Tahapan pertama pendampingan secara intensif, terdapat 3 langkah dalam pendampingan.

¹⁶ Zaamah,” Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Ksppps BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019).

Yang pertama Komunikasi yang baik. selanjutnya Penagihan. Dan yang terakhir Surat teguran 1 – 3. Tahapan kedua Restrukturisasi pembiayaan, terdapat 3 cara dalam restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama Penjadwalan Kembali (Reschedulling). Yang kedua Persyaratan Kembali (Reconditioning). Dan yang terakhir Penataan Kembali (Restructuring). Tahapan terakhir adalah eksekusi jaminan (lelang barang jaminan).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan yang di bahas oleh peneliti adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

8. Nurul Afipah, (2021), “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di PT.BNI Syariah Kc Banjarbaru”. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.¹⁷

Hasil dalam penelitian ini adalah mekanisme penyelesaia pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia yaitu pertama pihak bank akan menghubungi ahli waris untuk memberitahu mengenai penyelesaian dana yang

¹⁷ Nurul Afipah,” Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di PT.BNI Syariah Kc Banjarbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

dipinjam oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian pihak bank akan menutup pembukuan agar asuransi bisa segera dicairkan. Dan terakhir bank akan memanggil ahli waris untuk mengambil berkas agunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada penyelesaian pembiayaan yang di bahas, yakni penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia, sedangkan yang di bahas oleh peneliti adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

9. Kusfaratul Jannah, (2021), “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Pada Produk Kredi Cepet Dan Aman (KCA) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT.Pegadaian UPC Jenggawah”.Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember.¹⁸

Hasil dalam penelitian ini adalah prosedur dalam pengajuan kredit KCA sangatlah mudah dan sederhana. Nasabah yang ingin mengajukan kredit hanya perlu membawa KTP dan barang jaminan, maka pengajuan akan segera

¹⁸ Kusfaratul Jannah,” Analisis Penyelesaian Pembiayaan Pada Produk Kredi Cepet Dan Aman (KCA) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT.Pegadaian UPC Jenggawah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember,2021).

diproses. Tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 10-20 menit proses pencairan bisa dilakukan. Kemudian dalam mekanisme yang diberikan juga cukup mudah. Ahli waris harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian UPC Jenggawah, jika berkas telah lengkap kemudian diserahkan kepada pihak PT. Pegadaian. Kemudian proses selanjutnya akan dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Jember dan pihak Asuransi. Ahli waris hanya menunggu informasi terkait proses pencairan klaim asuransi dan penyerahan barang agunan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan yang dibahas yakni, penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan pada produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA), sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT).

10. Miftahul Jannah, (2019), "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR-RAHN". Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.¹⁹

Hasil dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya pembiayaan rahn bermasalah berasal dari nasabah dan pihak pegadaian (penaksir), baik karena

¹⁹ Miftahul Jannah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR-RAHN", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

disengaja maupun tidak disengaja. Penanganan terhadap unsur disengaja yang dilakukan penaksir adalah dikenakannya sanksi disiplin atau di PHK, dan bagi nasabah adalah langsung dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai batasan waktu. Sedangkan terhadap unsur yang tidak disengaja bagi penaksir adalah diberikan teguran dan bagi nasabah adalah diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Shofi Muniifah, (2020)	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli	Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif). Dan sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.	Perbedaannya di pembahasan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme Penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia. sedangkan yang dibahas oleh peneliti yakni

				tentang penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
2.	Hendri Syatriawan, (2019)	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)	sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya yakni di pembahasannya. penelitian ini membahas tentang penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo sedangkan yang dibahas oleh peneliti yakni tentang penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
3.	Wenny Putry Kasari, (2020)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi	sama –sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sedangkan yang di bahas oleh

				peneliti yakni penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
4.	Aqidatul Izza, (2018)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo	sama –sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang strategi penangan pembiayaan bermasalah produk multiguna tanpa agunan sedangkan yang dibahas oleh peneliti yakni tentang penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
5.	Sistya Wardani, (2020)	Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung	sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia, sedangkan yang dibahas oleh

				peneliti adalah penyelesaian pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
6.	Resti Herfani, (2019)	Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT.BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang	sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas tentang jaminan pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo, sedangkan yang di bahas oleh peneliti hanya tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
7.	Zaamah, (2019)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPP BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh	sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan yang di bahas oleh peneliti adalah

				mekanisme penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.
8.	Nurul Afipah, (2021)	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di PT.BNI Syariah Kc Banjarbaru”. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada penyelesaian pembiayaan yang di bahas, yakni penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia, sedangkan yang di bahas oleh peneliti adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia.

9.	Kusfaratul Jannah, (2021)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Pada Produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT.Pegadaian UPC Jenggawah	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia	Perbedaan dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan yang di bahas yakni, penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan pada produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA), sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah penyelesaian pembiayaan pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT).
10.	Miftahul Jannah, (2019)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR-RAHN	sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif	penelitian ini hanya membahas tentang penangan pembiayaan bermasalah, sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan dari table penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah objek penelitian dan fenomena yang di bahas oleh penelitiannya.

sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.²⁰

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan investasi bagi bank tersebut dalam bentuk pembelian harta tetap seperti pembelian tanah, bangunan, mesin-mesin,

²⁰ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 46

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 73

kendaraan atau peralatan lainnya, semua itu ditunjukkan untuk menunjang kelancaran oprasional Bank tersebut²²

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang memiliki tugas pokok yakni menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan adanya dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya yakni, baik itu di lembaga negara maupun swasta.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik itu usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²³

Secara umum, berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:

²² Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 216

²³ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: UUP-AMP YKPN, 2002), 160

1. Prinsip Bagi-Hasil

Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad utama yaitu:

1) Al-Musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Al-Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali, apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

3) Al-Muzaro'ah

Akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.

4) Al-Musaqoh

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas

penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²⁴

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah yaitu:

1) Bai Al-Murabahah

Persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

2) Bai As-salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

3) Bai Al-Istishna

Jual beli barang yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.²⁵

3. Prinsip Sewa

Prinsip sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah alijarah, yang berarti perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan

²⁴ Syafi, Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Prees, 2001), 161

²⁵ Hendri Syatriawan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 24

membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. dan setelah masa akad berakhir, maka barang tersebut di kembalikan kepada pemiliknya.

4. Prinsip Jasa

1) Al-Wakalah

Jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank merupakan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. dalam hal ini bank akan memperoleh imbalan.

2) Al-Kafalah

pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung).

3) Ar-Rahn

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:²⁶

²⁶ Hendri Syatriawan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 26

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan adalah antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing masing.

3. Jangka Waktu

Pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah. diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil atau margin.

d. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi kuat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan mikro tujuan pembiayaannya dalam rangka :

- 1) Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup

- 2) Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
 - 3) Pendaaygunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan.
 - 4) Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.²⁷
- e. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat di analisis dengan 5C, yaitu sebagai berikut:

1. Character (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan oembiayaan

²⁷ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UMP YKPN, 2005), 18.

dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

2. Capacity (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan menghasilkan keuntungan).
3. Capital (modal) bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
4. Condition (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran. Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, arang substitusi yang beredar dipasar, potensi calon pesaing dan peraturan pemerintah.
5. Collateral (agunan) bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi pegadaian dalam setiap pemberian pembiayaan.²⁸

²⁸ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012), 228-229.

2. Pembiayaan Agunan Tunai (PAT)

a. Pengertian

Pembiayaan agunan tunai adalah pembiayaan dengan menggunakan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT Ugt akan di blokir sampai pembiayaannya lunas contohnya tabungan berjangka atau simpanan mudharabah di BMT Ugt milik orang yang bersangkutan.

b. Ketentuan agunan

Agunan yang akan terblokir sampai pembiayaan lunas yaitu:

1. Tabungan berjangka dan simpanan mudharabah berjangka di BMT Ugt hanya bisa dijadikan agunan di kantor yang sama.
2. Sertifikan simpanan anggota bisa dijadikan agunan dikantor BMT Ugt seluruh Indonesia.
3. Agunan tunai milik orang lain wajib melampirkan surat kuasa, foto copy identitas suami/istri dan ikut tanda tangan di perjanjian pembiayaan.²⁹
4. Maksimum pencairan 90% dari nilai *cash collateral* yang digunakan.

3. Asuransi Syariah

a. Pengertian asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata „pertanggungan“. Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).

²⁹ BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggot, “Pembiayaan Agunan Tunai,” bmtugtbotolinggo.blogspot.com, diakses 18 Juli 2023,

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21 Tahun 2001, Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.³⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 Pertanggungan atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana

³⁰ Mirza Frananda Kusuma, "Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Bumi Putera Di Aceh Tahun 2016-2018 (Pendekatan Analisis SWOT)".(Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

penanggung berjanji kepada tertanggung dengan menerima premi, dengan memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh Tertanggung, sebagai akibat dari salah satunya peristiwa yang tidak pasti atau melakukan pembayaran berdasarkan kematian atau hidup seseorang yang di pertanggungkan.³¹

Asuransi menurut Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk³²:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pengertian tersebut asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada suatu usaha tertentu,

³¹ Deny Guntara, "Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, (2016): 30.

³² Deny Guntara, 30-31.

berdasarkan aturan hukum dimana telah dijelaskan bahwa atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yaitu tertanggung (nasabah) dengan penanggung (pihak asuransi),. Penanggung dalam hal jika terjadi sesuatu terhadap Tertanggung, Tertanggung akan merasa terlindungi dari ancaman tersebut, karena jika kerugian benar-benar terjadi, maka penanggung sendiri yang akan menggantinya.

b. Jenis-Jenis Asuransi

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan orang akan perlindungan akan semakin kompleks. Inilah mengapa kemudian berbagai macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat,. usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam yakni:

1. Dari segi sifatnya:

1) Asuransi sosial (asuransi wajib) dimana keikutsertaannya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

paksaan bagi warga negara, asuransi sosial adalah asuransi wajib

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang.

tujuan dari asuransi ini yakni menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

komersial.

2) Asuransi sukarela dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi

siapapun untuk menjadi anggota. Jadi, setiap orang bebas memilih

untuk menjadi anggotanya atau tidak.

2. Dari segi objek dan bidang usahanya:

Asuransi orang diantaranya:

1) Asuransi Jiwa

Pada hakikatnya asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindari atau mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua maupun resiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi oleh perusahaan asuransi yang bekerjasama atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan resiko kepada orang yang mau bekerja sama.

2) Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan ini merupakan sebuah jenis asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika, mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.

3) Asuransi Dana Pensiun

salah satu perencanaan financial untuk masa pensiun agar hidup tetap terjamin dan tidak membebani orang lain. Asuransi dan dana pensiun adalah salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua.

c. Tujuan Asuransi

1. Pengalihan Resiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan

membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.³³

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

d. Klaim Asuransi

klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Klaim asuransi bertujuan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (tertanggung).

e. Prinsip-Prinsip Klaim asuransi

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan, sebagai berikut :

³³ Deny Guntara, "Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, (2016): 30.

1. Tepat Waktu

Klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari. Ini jika berkas klaim lengkap.

2. Tepat Jumlah

Klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

3. Tepat Orang

Klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini, perusahaan tidak akan membayarkan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayarkan manfaat asuransi kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.³⁴

f. Proses Pengajuan Klaim

1. Pemberitahuan Klaim

Anggota atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus ditegaskan dengan laporan yang disusun. Pada tahap dasar ini pihak yang dilindungi akan

³⁴ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai Mandiri, 2007), 62.

mendapatkan panduan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dilindungi, dan laporan apa yang harus diselesaikan oleh pihak yang dijamin.

2. Bukti klaim kerugian

Anggota yang mendapatkan bencana atau musibah diminta menyediakan fakta-fakta dan bukti-bukti kerugian.

3. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampirkandan diterima oleh perusahaan, dilakukan pemeriksaan administrasi. Jika tahap ini telah dilalui, perusahaan akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, jika hal itu diperlukan, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi.

4. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.³⁵

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 261.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, penelitian tindakan kelas, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.³⁶

Pada umumnya, alasan menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk mengetahui sebuah fenomena yang sangat terperinci dengan menggunakan data yang di peroleh sebelumnya, dan penelitian ini tidak berfokus kepada angka dan numerik, namun lebih berfokus pada fenomena atau pendapat para ahli yang saya peroleh dari refresi dan saya kumpulkan dan saya kembangkan menjadi hasil penelitian ini. Sehingga penelitian kualitatif bersifat tidak terstruktur di bandingkan penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif menggunakan metode instrumen test, kuisioner, pedoman wawancara, dan observasi.

Metode penelitian diatas dianggap relevan dengan penelitian yang menelaah tentang analisis penyelesaian pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. Hal ini merupakan kondisi lapangan yang bersifat sebagai suatu fenomena

³⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember), 91

atau kenyataan yang akan di deskripsikan. Penelitian yang dilakukan berupaya mendeskripsikan secara jelas mengenai penyelesaian pembiayaan pada produk pembiayaan agunan tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Prajejan Kidul Prajejan, Lorsawah Barat, Lumutan, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68285

Alasan Peneliti memilih BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo karena BMT UGT Nusantara memiliki banyak Prestasi yaitu:

- a. REO (Return On Equity) terbaik kelas A tahun 2017
- b. Kesehatan Keuangan Terbaik kelas A tahun 2017
- c. Kedisiplinan Dan Kesehatan Keuangan Terbaik tahun 2020
- d. Kepatuhan Terbaik Se-BMT UGT Nusantara Di Indonesia tahun 2022

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan penelitian objek atau situasi sosial yang diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara mewawancarai informan yang terdiri dari :

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017),218-219

- a. Kepala Cabang BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo
- b. Wakil Kepala Cabang BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo
- c. Kasir/Teller BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo

D. Teknik pengumpulan data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang di peroleh melalui teknik tersebut.

1) Observasi

Adapun hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya:

- Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo?

2) Wawancara

Menurut Mulyasa, wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan diri seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang yang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, maksudnya peneliti tidak

³⁸ Deddy Mulyasa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 181.

menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, namun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk ulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto kegiatan yang berjalan selama penelitian.³⁹

E. Analisis data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman bahwa dalam proses melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

⁴⁰ Miles, Matthew B & Huberman, A. Michael. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. (Jakarta: UI press,2009) hal.54

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan pengumpulan atau pencatatan kembali data yang sudah didapatkan dari lapangan. Baik berupa wawancara, foto, dsb. Sehingga data dengan mudah dikelompokkan menjadi satu.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman,

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles Huberman disarankan agar dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, network (jaringan Kerja), dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan kesimpulan yang mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Keabsahan data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Trigulasi

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Demikian teknik sumber trigulasi adalah pengumpulan data dan waktu.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, 273

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penelitian dalam laporan penelitiannya, sebaiknya data dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga dapat dipercaya.

G. Tahap-Tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. berikut penjelasannya:

1. Tahap Pra Lapangan

- a) Menentukan lokasi penelitian, yaitu Bmt Ugt Nusantara Cabang Botolinggo yang berlokasi di Prajekan Kidul Prajekan, Lorsawah Barat, Lumutan, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68285
- b) Mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan
- c) Menyusun proposal penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data, yaitu kepada kepala cabang, wakil kepala cabang dan kasir.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas KH. Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah BMT UGT Nusantara Cabang Btolinggo tepatnya Prajekan Kidul Prajekan, Lorsawah Barat, Lumutan, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, untuk lebih jelasnya mengetahui tentang masalah objek dan gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama kSPPS BMT UGT Nusantara BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT

Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁴²

2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Nusantara Cabang Botolingo

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu NUSANTARA disingkat “Koperasi BMT UGT NUSANTARA” mulai beroperasi pada tanggal 17 Mei 2010. di desa Lumutan Bondowoso dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT NUSANTARA Cabang Botolingo didirikan oleh beberapa orang alumni

⁴² <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>, Diakses 07 September 2023.

Pondok Pesantren Sidogiri yang di dalamnya terdapat beberapa orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan alumni Pondok Pesantren. Awal berdiri didirikan oleh beberapa orang diantaranya Ustad Hafid, Ustad Mustofa, Ustad Junaidi, dan Alm. Harianto. Dan inisiatornya H.M Tajul Arifin, beliau miris melihat masyarakat yang terlilit banyak hutang dan dikejar-kejar rentenir sehingga beliau ingin membantu masyarakat untuk keluar dari masalah tersebut.

Pada awal mula pendirian pastinya banyak masalah yang dihadapi. Tetapi dengan adanya semangat yang tinggi BMT UGT NUSANTARA Cabang Botolinggo bisa membangun kepercayaan masyarakat, dan bisa membuka 9 kantor, 1 Kantor cabang, 1 kantor kas, dan 7 Capem diwilayah Bondowoso. Diantaranya terdapat di Pujer, Sukosari, Tamanan, Cerme, Grujugan, dan Bondowoso kota.

Pada saat ini BMT UGT NUSANTARA Cabang Botolinggo telah berusia 12 tahun dan pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT NUSANTARA periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.⁴³

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT NUSANTARA juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan

⁴³ BMT UGT Nusanatara Cabang Botolinggo, “ Sejarah BMT UGT Nusanatara Cabang Botolinggo.” 31 Juli 2023.

sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Letak Geografis

Sebelah utaranya berdampingan dengan Bank Perkreditan Rakyat Manuk Ayu dan Bank PTPN Syariah. sebelah selatannya berdampingan dengan Gereja. Barat jalannya adalah Kantor Pos Prajekan.⁴⁴

4. Visi Misi BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo

a. Visi Dari BMT Ugt Nusantara Cabanag Botolinggo

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

b. Misi Dari BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo


- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁴⁵

⁴⁴ Observasi di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, 23 Juli 2023.

⁴⁵ BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, "Profil BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo," bmtugtbolinggo.blogspot.com, diakses 08 Agustus 2023, <http://bmtugtbolinggo.blogspot.com/2018/04/alamat-bmt-ugt-sidogiri-cabang.html>.

c. Struktur Organisasi BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
SK NOMOR : 415/PGR/200.1.22/IX/2022



d. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)

1) Kepala Cabang

- a. Memimpin mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaannya.
- b. Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pemeriksaan persetujuan dan pencairan pembiayaan.
- d. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus.
- e. Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaannya.
- f. Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- g. Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara jontinyu kepada manajerial.
- h. Mengadakan Rapat dengan capem binaanya.
- i. Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya.

2) Wakil Kepala Cabang

- a. Menjadi kepala operasional dikantor cabang.
- b. Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.

- c. Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
- d. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.

3) Customer Service

- a. Melayani pembukuan rekening tabungan dan tabungan berjangka.
- b. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
- c. Memeriksa kelengkapan dokumen ADM pengajuan pembiayaan.
- d. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa koperasi BMT Ugt Nusantara kepada calon anggota yang membutuhkan.
- e. Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.

f. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.

- g. Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada capem/cabang.

4) Kasir/Teller

- a. Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan.
- b. Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- c. Menyusun pembukuan laporan harian..
- d. Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.

- e. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinanya
 - f. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank
- 5) Accoun Officer (AO)
- a. Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi BMT Ugt Nusantara.
 - b. Melaksanakan survey pembiayaan.
 - c. Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap penagian pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.
- e. Produk-Produk BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo

1) Jasa Tabungan

a. Produk Simpanan

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT Persyaratan hanya membutuhkan foto coopy KTP .

b. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT. Persyaratn Menyerahkan poto kopi KTP yang masih berlaku.

c. Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

e. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang di peruntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

f. Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

2) Produk Pembiayaan

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Akad Pembiayaan Akad yang berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi.

b. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah, Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujah.

c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).

d. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad Pembiayaan ; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

e. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah: Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau

bekas), Bergaransi (Pabrik atau Toko), Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

g. UGT PKH

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad Pembiayaan kafalah bil ujroh.

h. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam..Akad Pembiayaan ;Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai` al Wafa atau Ba`i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili). berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau multi akad (Murabahah dan Ijarah Paralel)

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang pakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, foto, rekaman dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Pada prinsipnya, penyediaan suatu pembiayaan didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh nasabah. Agar permohonan dimaksud segera dapat ditindak lanjuti atau diproses, diadakan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kelengkapannya, baik perizinan, laporan keuangan serta lampiran atau kelengkapan lainnya.

Dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabah, BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan di kemudian hari.

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bpk. Hafidz selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, mengatakan bahwa:

“ Untuk prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai ini mbak, sama saja seperti prosedur pengajuan pembiayaan yang lain.yaitu mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti, KTP dan Kartu Keluarga. hanya saja, ini kan menggunakan buku tabungan/deposito, jadi jika tidak memiliki buku tabungan diharuskan untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. dan ketika nasabah sudah mempunyai deposito, maka kapan pun nasabah membutuhkan uang, deposito tersebut bisa dijadikan jaminan pembiaayaan.”⁴⁶

Setelah nasabah memiliki deposito, nasabah dapat mengajukan pembiayaan agunan tunai di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. semakin besar deposito yang dimiliki, maka semakin besar juga pembiayaan

⁴⁶ Hafid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

yang akan di dapatkannya nanti. seperti yang dikatakan oleh Bpk. Imam selaku Teller/Kasir di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo:

“Jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, memang harus dengan jaminan mbak, karena itu bentuk antisipasi kita takut dikemudian hari ada nasabah yang tidak mampu bayar, jadi jaminan itu yang akan kita jadikan penutup kekurang pinjamannya. seperti di pembiayaan agunan tunai ini menggunakan buku tabungan/deposito. dan jika deposito yang dimiliki nasabah ini jumlahnya besar, maka nanti pembiayaan yang di dapat ini bisa menyesuaikan dengan depositonya”⁴⁷

BMT tidak jauh berbeda dengan perbankan pada umumnya. dalam hal pemberian pembiayaan, BMT juga melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon nasabahnya. Jadi, dalam melakukan pembiayaan pihak BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo juga melakukan analisis atau penilaian seksama terhadap Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition (prospek usaha), dan Collateral (agunan) yang biasa disebut dengan 5C. Seperti yang disampaikan oleh Bpk. Syukur Mustofa selaku wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusanatara Cabang Botolinggo:

“Sebelum kami melakukan pencairan pembiayaan tersebut, kami akan melakukan survey terlebih dahulu dengan menggunakan analisis 5C mbak. kalau Pembiayaan Agunan Tunai ini lebih mudah proses pencairannya mbak, karena jaminan tunai itu titik risikonya lebih kecil dan tidak perlu ada proses notarisnya. ketika semua sudah beres, berkas, maupun data-data, dan akadnya sudah terpenuhi baru uang tersebut dapat dicairkan..”⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo adalah yang pertama nasabah harus memiliki tabungan

⁴⁷ Imam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

⁴⁸ Syukur Mustofa, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2023

atau deposito di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo terlebih dahulu. jika nasabah sudah memiliki tabungan/deposito, selanjutnya nasabah mengajukan pembiayaan agunan tunai dengan cara mengisi formulir pembiayaan agunan tunai dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KTP, Kartu keluarga dan juga buku tabungan/deposito untuk jaminan. jika semuanya sudah selesai seperti berkas dan data datanya sudah lengkap dan langkah terakhir, uang sudah dapat dicairkan.

Penulis menggambarkan hasil flowchart terkait prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, yaitu :

Alur Proses	Dokumen
1. Nasabah mendatangi kantor BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo menemui <i>Account Officer</i> .	
2. Selanjutnya, <i>Account Officer</i> nya memberitahukan persyaratan yang harus dibawa.	
3. Lalu, Nasabah memberikan Persyaratan kepada <i>Account Officer</i> .	Fotokopi KTP, KK, Buku Deposito.
4. <i>Account Officer</i> Mengarahkan Nasabah ke Teller/Kasir	
5. Terakhir, Teller/Kasir mecairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.	

2. Mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan yang macet atau bermasalah yakni karena adanya nasabah yang meninggal dunia, sehingga angsuran menjadi terbengkalai. Namun pada saat ini ada cara untuk mengatasi jika ada nasabah yang meninggal dunia yaitu, dengan cara bekerja sama dengan lembaga asuransi. Jika ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, pihak perusahaan tidak akan mengalami kerugian karena, tanggungan yang dimiliki oleh nasabah akan di tanggung oleh lembaga asuransi tersebut. hal ini juga di alami BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. yakni terdapat nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT). dan asuransi yang digunakan yaitu asuransi syariah.

Hal ini dikatakan oleh Bpk. Hafidz selaku Kepala Cabang di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo:

“Disini ada beberapa kasus nasabah yang meninggal dunia sebelum angsurannya itu lunas mbak, salah satunya itu pada produk Pembiayaan Agunan Tunai. dari tahun 2020-2023 ini ada tiga nasabah yang meninggal dunia mbak yang pertama bapak samsul hadi, yang kedua ini ibuk siti maisaroh dan yang tahun ini mbak fika wulandari dan rata-rata semuanya itu memang karna sakit mbak.”⁴⁹

Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo jika ada nasabah yang meninggal dunia ahli warisnya harus melakukan klaim asuransi dengan cara: ahli waris dari nasabah yang

⁴⁹ Hafid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

meninggal dunia tersebut datang ke BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo untuk memberitahukan bahwa nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hal ini juga dikatakan oleh Bpk. Syukur Mustofa selaku Wakil Kepala Cabang BMT UBT Nusantara Cabang Botolinggo:

“Jika terjadi kasus seperti nasabah meninggal dunia seperti ini mbak, biasanya pihak ahli warisnya mengajukan klaim asuransi agar tanggungan yang dimiliki oleh nasabah tersebut bisa di tanggung oleh lembaga asuransi mbak. dan asuransi yang kami pakai ini adalah asuransi syariah, dan nama lembaga asuransinya itu PT.Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI). biasanya hal pertama yang dilakukan oleh ahli warisnya ini datang ke kantor untuk memberitahukan bahwa nasabah yang bersangkutan ini telah meninggal dunia.”⁵⁰

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo adalah memberitahukan dokumen yang perlu dilengkapi oleh ahli waris untuk melakukan klaim asuransi.yaitu: fotokopi KTP nasabah yang meninggal dunia, fotocopy KTP ahli waris, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan kematian dari rumah sakit ataupun kelurahan dan juga bukti pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bpk. Hafidz selaku Kepala Cabang BMT UBT Nusantara Cabang Botolinggo:

“persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris untuk melakukan klaim asuransi itu biasanya, Fotokopi KTP yang meninggal, Fotokopi KK, Fotokopi KTP ahli waris, Surat Keterangan Kematian dari RS atau Kelurahan, dan Surat bukti pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. Itu saja persyaratannya mbak.”⁵¹

⁵⁰ Syukur Mustofa, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 05 September 2023

⁵¹ Hafid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

Selanjutnya, hal serupa juga dikatakan oleh mbak Rani selaku Ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo:

“sebelum saya melakukan klaim asuransi ini mbak, saya memberitahukan dulu ke pihak BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo bahwa orang tua saya ini meninggal dunia mbak. setelah itu saya diberitahu oleh pihak BMT untuk melengkapi persyaratan agar bisa melakukan klaim asuransi ini mbak, habis itu saya melengkapi persyaratannya dan setelah itu saya menyerahkan persyaratan tersebut ke pihak BMT mbak”⁵²

Berdasarkan Hasil wawancara diatas maka, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo jika terdapat nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo adalah dengan mengajukan klaim asuransi agar sisa angsurannya dapat ditanggung oleh lembaga asuransi, dan lembaga asuransi yang bekerja sama dengan BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo ini adalah PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI).

C. Pembahasan Temuan

Bab ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti wawancara, dokumentasi serta observasi bahwasanya penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. dalam penelitian in, peneliti memfokuskan pada dua bagian yaitu Pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo dan Mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.

⁵² Rina, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 02 September 2023

1. Pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Produk pembiayaan agunan tunai adalah pembiayaan dengan menggunakan agunan tunai yang ada di BMT UGT akan di blokir sampai pembiayaannya lunas contohnya tabungan berjangka/deposito atau simpanan mudharabah di BMT UGT milik orang yang bersangkutan.⁵³

Prosedur pengajuan produk Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) merupakan salah satu kegiatan dimana setiap nasabah yang akan mengajukan sebuah pembiayaan pastinya memiliki prosedur masing-masing. Dalam pemberian pembiayaan terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam melakukan analisis yaitu dengan menggunakan analisis 5C. seperti yang dikatakan Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono dalam karyanya yang berjudul Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi.

Sesuai dengan teori tersebut peneliti mendapatkan data yang di dapatkan dilapangan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan agunan tunai pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo yakni juga menggunakan analisis 5C : Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition (prospek usaha), dan Collateral (agunan).

⁵³ Hafid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 31 Juli 2023

2. Mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi nasabah yang meninggal dunia telah di tanggung oleh lembaga Asuransi. Begitu pula dengan BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo yang juga bekerjasama dengan lembaga asuransi syariah yakni PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI). Jenis asuransi yang diberikan adalah asuransi jiwa. Dalam praktiknya di lapangan, sisa angsuran pembiayaan dari setiap nasabah yang meninggal dunia akan di tanggung oleh lembaga asuransi. dan Jika ada nasabah yang meninggal dunia, semua kerugian di tanggung oleh lembaga asuransi.

Dari semua penjelasan tersebut penulis menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan pada produk PAT jika ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo yaitu yang pertama ahli waris menginformasikan pada BMT bahwa nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia, selanjutnya pihak BMT akan memberitahukan persyaratan untuk melakukan klaim asuransi seperti: fotokopi KTP ahli waris dan nasabah yang meninggal, fotokopi KK, Surat bukti pembiayaan dan surat keterangan meninggal dunia dari Kelurahan/Rumah Sakit. dan selanjutnya setelah semua berkas persyaratan lengkap lalu diserahkan ke BMT dan langkah terakhir, dari pihak BMT akan menyerahkan berkas tersebut kepada lembaga Asuransi.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti paparkan diatas, ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul “Asuransi Syariah (*Life and General*)”, yang mengatakan bahwa prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama. Kecuali dalam hal kecepatannya dan kejujuran dalam menilai klaim. prosedurnya yaitu.⁵⁴

a. Pemberitahuan Klaim

Anggota atau pihak yang mewakilinya segera melapor kepada penanggung. Laporan lisan harus ditegaskan dengan laporan yang disusun. Pada tahap dasar ini pihak yang dilindungi akan mendapatkan panduan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dilindungi, dan laporan apa yang harus diselesaikan oleh pihak yang ditanggung/dijamin.

b. Bukti klaim kerugian

Anggota yang mendapatkan bencana atau musibah diminta menyediakan fakta-fakta dan bukti-bukti kerugian.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampirkan lalu diterima oleh perusahaan, dilakukan pemeriksaan administrasi. Jika tahap ini telah dilalui, perusahaan akan memutuskan untuk melakukan survey ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, jika hal itu diperlukan, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi.

⁵⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 261.

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan serta data dan pembahasan yang telah teori paparkan diatas mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam proses pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo sangatlah mudah. Nasabah hanya perlu datang ke BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo dengan membawa KTP, Kartu Keluarga dan Buku tabungan/deposito. dan bagi nasabah baru, maka harus membuka rekening tabungan/deposito terlebih dahulu agar dapat mengajukan Pembiayaan Islam Tunai. dan selanjutnya, proses pemberian pembiayaan sudah dapat dilakukan.
2. Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo yaitu dengan cara melakukan klaim asuransi oleh ahli warisnya. Proses pengajuan klaim asuransi ini juga terbilang cukup mudah. Ahli waris diminta untuk melengkapi persyaratan seperti surat pengajuan klaim, fotokopi KTP nasabah dan ahli waris, fotokopi KK nasabah, surat keterangan pembiayaan dan surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit. Jika persyaratan sudah lengkap, berkas diserahkan ke BMT UGT

Nusantara Cabang Botolinggo. dan pihak BMT akan menyerahkan berkas tersebut kepada lembaga Asuransi. dengan mengatakan terlebih dahulu bahwa nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia lalu melengkapi berkas persyaratan tersebut untuk melakukan klaim asuransi. Dan jika ahli warisnya tidak berkenan untuk mengajukan klaim maka, sisa angsuran akan tetap ditanggung oleh pihak ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo perlu mengadakan evaluasi mengenai prosedur dan mekanisme jika terjadi masalah nasabah yang meninggal dunia, guna mengetahui efisien dan efektivitas dari BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo sendiri.
2. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian, diharapkan dapat memperluas objek penelitiannya pada aspek lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afipah, Nurul. "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di PT.BNI Syariah Kc Banjarbaru". Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
- Antonio, Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Prees,2001.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai Mandiri, 2007).
- BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggot. "Pembiayaan Agunan Tunai." bmtugtbotolinggo.blogspot.com. diakses 18 Juli 2023.
- _____. " Sejarah BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo." 31 Juli 2023.
- _____. "Profil BMT UGT Nusanatara Cabang Botolinggo," bmtugtbotolinggo.blogspot.com, diakses 08 Agustus 2023, <http://bmtugtbotolinggo.blogspot.com/2018/04/alamat-bmt-ugt-sidogiri-cabang.html>
- Faudy, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002.
- Guntara, Deny. "Asuransi dan ketentuan-ketentuan hokum yang mengaturnya". *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, (2016): 30.
- Hafid, diwawancara oleh penulis. Bondowoso. 31 Juli 2023.
- Herfani, Resti. "Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2019.
- Imam, diwawancara oleh penulis. Bondowoso. 31 Juli 2023
- Izza, Aqidatul. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Jannah, Kusfaratul. " Analisis Penyelesaian Pembiayaan Pada Produk Kredi Cepet Dan Aman (KCA) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT.Pegadaian UPC Jenggawah". Skripsi, Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember,2021.
- Jannah, Miftahul. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk AR-RAHN". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2002.
- kasari, putri Wenny. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi". Skripsi, Institut agama islam negeri ponorogo, 2020.
- Kuncoro, Mudrajad, Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Ypgyakarta, 2012.
- Miles, M. A & Huberman, A. M . *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Press. 2009
- Muniifah, Shofi. "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang

- Pembantu Syariah Multatuli”. Skripsi, Universitas islam negeri sumatera utara medan,2020.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: UUP-AMP YKPN, 2002.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP YKPN, 2005.
- Mustofa, Syukur. diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 01 Agustus 2023
- Mulyasa, Deddy. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya,2003.
- Observasi di BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo. 23 Juli 2023.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember:IAIN Jember,2019.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet ke-6*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Syatriawan , Hendri. ”Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang meninggal dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wardani, Sisty. “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Wafiroh, Asmaul, Rahmad Hakim, Amalia, Rahmi. “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada BMT Ugt Nusantara Cabang Botolinggo”. *International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI)* Vol. 1, No. 2. Januari 2022, pp.67-78.
- Zaamah.” Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Ksppps BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT)	1. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Pembiayaan 2. Jenis-jenis Pembiayaan 3. Unsur-unsur Pembiayaan 4. Tujuan Pembiayaan 5. Prinsip-prinsip Pembiayaan 	Informan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustadz Hafid : Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo 2. Ustadz Syukur Mustofa : Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo 3. Ustadz Imam: Kasir/Teller BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian: Deskriptif kualitatif dan lapangan 2. Lokasi penelitian: BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo 3. Subjek penelitian: menggunakan purposive 4. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi 5. Analisis data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 6. Keabsahan data: Trigulasi, bahan referensi 7. Tahap-tahap penelitian: tahap pra lapang, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo?
		2. Pembiayaan Agunan Tunai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Pembiayaan Agunan Tunai 2. Ketentuan Agunan 			
		3. Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Asuransi 2. Jenis-jenis Asuransi 3. Tujuan Asuransi 4. Klaim Asuransi 			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasniatilhilwa
NIM : E20191050
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo**", secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

demikian surat ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Tasniatilhilwa
NIM. E20191050

WAWANCARA

Adapun data yang ingin didapatkan saat observasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Adapun data yang ingin didapatkan saat wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah dan profil BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- b. Penjelasan tentang produk Pembiayaan dan produk simpanan yang dimiliki oleh BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- c. Letak geografis BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- d. Syarat dan Keunggulan produk Pembiayaan Agunan Tunai BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- e. Jumlah nasabah Pembiayaan Agunan Tunai/ data nasabah pembiayaan.
- f. Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- g. Minimal Deposit berapa agar bisa mengajukan Pembiayaan Agunan Tunai
- h. Mekanisme penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Adapun data yang ingin didapatkan saat dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi PT. BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- b. Jenis Pembiayaan dan Simpanan yang di miliki BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- c. Data nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo
- d. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo
- e. contoh surat permohonan pembiayaan agunan tunai
- f. Contoh buku deposit pada pengajuan pembiayaan agunan tunai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-886 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 Mei 2023

Kepada Yth.

Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo

Prajeakan Kidul, Lor Sawah Barat, Lumutan, Kec. Botolinggo, Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Tasniatilhilwa
NIM : E20191050
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHLI (0002788-BH-01) 28 TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN

No : 37 / 295.Botolinggo/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HAFID
Jabatan : Kepala Cabang
Kantor : Cabang Botolinggo Bondowoso
NIK : 20160312

Menerangkan dengan sebenar benarnya bahwa nama tersebut dibawah ini

Nama Lengkap : TASNIATILHILWA
NIM : E20191050
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDY : PERBANKAN SYARIAH
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian/ Riset mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) bagi Nasabah (Anggota) yang meninggal dunia pada KSPPS BMT UGT NUSANTARA Cabang Botolinggo Bondowoso Mulai pada tanggal 31 Juli 2023 s.d 12 Agustus 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 12 Agustus 2023

KSPPS BMT UGT NUSANTARA
Cabang Botolinggo


HAFID

JURNAL KEGITAN PENELITIAN

Nama : Tasnati Hilwa

NIM : E20191050

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Agunan Tunai (PAT) Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo.

NO	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Senin, 10 Juli 2023	Observasi Tempat Penelitian	
2	Minggu, 23 Juli 2023	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo	
3	Senin, 31 Juli 2023	Wawancara dengan Kepala Cabang dan Teller/Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, Ustadz Hafid dan Ustadz Imam.	
4	Selasa, 1 Agustus 2023	Wawancara dengan Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Botolinggo, Ustadz Syukur Mustofa.	
5	Sabtu, 12 Agustus 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Bondowoso, 12 Agustus 2023

Kepala Cabang





U
KIA



IQ





KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYAHRIAH (KSPPS)
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BS/KXW.12/VI/2000 (22 Juli 2000)

Dibuka dengan

Badan Hukum : 199/PAD/M.KUM.2/02/2015 (17 Februari 2015)



WARKAT TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA

Kami telah menerima Mudharabah berjangka atas nama:

Nomor Warkat : **UG 01060**

Alamat	: KARANGMENGGAH 01/02 Dsn MENGGAH SELATAN	Jangka Waktu	: 12 Bulan (25-12-2017 s/d 25-12-2018)
Nomor Identitas	: 3514074910720002	Bagi Hasil akan disetor ke rekening	: 295.11.006671.01
Nomor Rekening	: 295.52.006671.01	Dana diakad Mudharabah Musytarakah dengan	
Sejumlah	: Rp 50,000,000.00,-	Nisbah Bagi Hasil	: BMT = 40.00% Anggota = 60.00%
Terbilang	: LIMA PULUH JUTA RUPIAH		

Mudharabah berjangka ini terikat pada syarat-syarat dan ketentuan di halaman belakang Warkat ini.

PASURUAN, 25-12-2017

Pimpinan,

(Signature)


HAFID

UNTUK YANG BERKEPENTINGAN

SURAT KEMATIAN

No.474.3/170/430.7.14.8/20

Yang bertanda tangan dibawah ini
menerangkan bahwa :

Nama : FIKA WULANDARI S.

Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : DAWUHAN RT.06
RW.06 GAYAM LOR

Umur : 28 Thn

Telah meninggal dunia pada :

Hari : SABTU

Tanggal : 06 - MEI 2023

Di : RUMAH

Disebabkan karena SAKIT

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang
sebenarnya.

Bondowoso _____

Kepala Kelurahan _____



MULYADI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI Haji ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinckhas.ac.id Website: <http://uinckhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-005.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/08/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Tasniatilhilwa
NIM : E20191050
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penyelesaian pembiayaan Agunan Tunai (PAT)
bagi nasabah yang meninggal dunia pada BMT UGT
Nusantara Cabang Botolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Agustus 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahul Mulyadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Tasniatiliwa
NIM : E20191050
Semester : IX

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 14 Agustus 2023
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Nurul Setianingrum



BIODATA PENULIS



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasniatilhilwa
Tempat, Tgl Lahir: Probolinggo, 15 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Pocok, Desa Liprak Wetan, Kecamatan
Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo

Perguruan tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

No. Handphone : 082245600260

Email : tasniatilhilwa@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1 MI Nahdlatul Ulama' (2007-2013)
- 2 SMPI Tarbiyatul Hasan (2013-2016)
- 3 SMK Zainul Hasan Genggong (2016-2019)
- 4 UIN KHAS Jember (2019-2023)